

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS
MEREK YANG BERITIKAD BAIK DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Oleh:

Ega Aisyah Ichandy

201710115238



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
HAK ATAS MEREK YANG BERITIKAD BAIK
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Nama Mahasiswa : Ega Aisyah Ichsandy


NPM : 201710115238

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Bekasi, 16 Januari 2023

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Dr. Sugeng., S.H., M.H

NIDN. 0304027301

Pembimbing II



Jantarda Mauli Hutagalung S.H., S.Pd., M.H

NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG
HAK ATAS MEREK YANG BERITIKAD BAIK DI
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

Nama Mahasiswa : Ega Aisyah Ichsandy

NPM : 201710115238

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Februari 2023

Bekasi,

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S. Kom., S.H., M.H
NIDN. 0313046804

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung S.H., S.Pd., M.H
NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi SH, M.Hum.,

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ega Aisyah Ichсандy

NPM : 201710115238

TTL : Bekasi, 12 Juni 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Yang Beritikad Baik Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*", Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lain nya.

Bekasi, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


Ega Aisyah Ichсандy
201710115238

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ega Aisyah Ichсандy
NPM : 20170115238
TTL : Bekasi, 12 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum/ Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Yang Beritikad Baik Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*Database*), mendistribusikan, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 16 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,


85CB9AKX277379829
Ega Aisyah Ichсандy
201710115238

ABSTRAK

Ega Aisyah Ichsandy. 201710115238. **Perindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Yang Beritikad Baik Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.**

Merek adalah salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa dalam perkembangan era globalisasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah; Pasal-Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yaitu oleh pihak Pemeriksa. Terdaftar setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substansif serta mendapatkan persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat. Perlindungan bagi pemegang hak atas merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip itikad baik itu sendiri yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum bagi pemegang merek yang sah.

Kata Kunci : Merek, Perlindungan Hukum, Hak Atas Merek, Itikad Baik

ABSTRACT

Ega Aisyah Ichsandy 201710115238. ***Legal Protection for Good Faith Trademark Holders in Review of Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications.***

Trademark is one form of intellectual work that has an important role for the smooth and increased trade in goods and services in the development of the era of globalization. Legal protection of trademark rights holders is regulated in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications is; Article 3 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, namely the right to a trademark obtained after the trademark is registered. Legal protection in the trademark registration process is associated with the principle of good faith at first must pay attention to the principle of good faith that is fulfilled by the Examiner. Registered after the application through the process of examination of formalities, the process of announcement and substantive examination process and get ministerial approval to be issued a certificate. Protection for holders of trademark rights due to trademark similarities associated with the principle of good faith can be seen from the position of the principle of good faith itself described in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 Year 2016, it is intended that there is legal certainty for legitimate trademark holders.

Keywords: *Trademark, Legal Protection, Trademark Rights, Good Faith*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK YANG BERITIKAD BAIK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”. Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan para pembaca, walaupun tanpa disadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membimbing penulis dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Bapak Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam pembuatan judul skripsi penulis.
7. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membantu saya dalam memperdalam pada materi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kedua orang tua tercinta alm. Bapak Suhandi, S.E., dan Ibu GadisIchsan yang selalu memberikan doa dan motivasi untuk saya. Kalian adalah orang tua hebat bagi penulis sehingga penulis dapat selalu tegar dalam menjalani hidup. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada bapak dan mamah.
11. Abang-Abang tercinta Iqbal dan Irvan, Kakak-Kakak Ipar tercinta Kak Arum dan Kak Nur, serta Adik tercinta Sulthan, Ibu kak Arum dan seluruh Keluarga Besar Nenek Nurni dari Ibu yang selalu menghibur dan memberikan semangat bagi penulis, Semoga penulis dapat menjadi panutan yang baik bagi kalian saudara-saudara tersayang.
12. Teman-teman kelas A3 terutama Dheanda Delviera Aryadikawa, Puja Windrita, Ferdiana Meilawati, Erika Samantha, Krismayanti, Sabila Mukmilatul dan Winda Moylica sebagai tempat penulis dalam belajar ilmu hukum yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun diluar yang menjadi kenangan yang tidak akan dilupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Sahabat Perkuliahan yang selalu saling mendukung, bertuker informasi dan memberikan bantuan yaitu, Sri Bagas Sugiharto, Anugrah Pambudi Pamuncak.
14. Sabahat terdekat Hario Kusuma Dewa, Alicia Istiqomah, dan Deva Lia yang telah memberikan bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang di harapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif

serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 16 Januari 2023

Ega Aisyah Ichсандy



NPM. .201710115238



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian	10
1.4.2 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	11
1.5.1 Kerangka Teoritis	11
1.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum	11
1.5.1.2 Teori Merek	12
1.5.1.3 Teori Prinsip Itikad Baik	13

1.5.2 Kerangka Konseptual.....	14
1.5.3 Kerangka Pemikiran	18
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	21
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	26
2.2 Teori Merek.....	29
2.2.1 Macam-Macam Merek	30
2.2.2 Fungsi Merek	32
2.2.3 <i>First To File</i>	34
2.2.4 Syarat Pendaftaran Merek	35
2.2.5 Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas	37
2.2.6 Pembatan Merek	38
2.2.7 Penghapusan Merek	40
2.2.8 Tata Cara Gugatan Merek	40
2.2.9 Merek Terkenal.....	42
2.2.10 Hak Atas Merek	44
2.3 Teori Prinsip Itikad Baik.....	45
2.3.1 Prinsip Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek	47
2.3.2 Dampak Dari Tidak Adanya Prinsip Itikad Baik.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	52
3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.4 Metode Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	56

4.1 Pengaturan Pendaftaran Merek Dagang Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Yang Beritikad Baik	56
4.2 Pencegahan Perbuatan Curang Dan Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Yang Dilakukan Dengan Tidak Beritikad Baik	71
4.2.1 Pencegahan Perbuatan Curang.....	71
4.2.2 Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Yang Dilakukan Dengan Tidak Beritikad Baik.....	76
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	93



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti Dan Keterangan
Ditjen HKI	Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
UU	Undang-Undang
NRI	Negara Republik Indonesia
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
TRIP'S	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Including Trade in Counterfeit Good</i>
WTO	<i>World Trade Organizer</i>
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
KUH PERDATA	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
KEMENKUM	Kementrian Hukum
AMA	<i>American Marketing Association</i>
KONVENSI PARIS	<i>Paris Convention for the Protection of Industrial Property</i>

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Mintalah Pertolongan Dalam Kesabaran Dan Doa”

- QS. Al-Baqarah ayat 45) -

“Kemudian, Apabila Engkau Telah Membulatkan Tekad Maka Bertawakallah Kepada Allah. Sungguh, Allah Mencintai Orang Yang Bertawakal”

- QS. Al-Baqarah ayat 45) –

